



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Saketa
Lokasi : Desa Doitia kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi, Maluku Utara
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Saketa tanggal 6 Mei 2014
Luas : 200 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 06-13 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 06 Oktober 2022 s/d 05 Oktober 2028.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 06 Oktober 2022

Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PHAT SAKETA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir, Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PHAT Saketa
- b. Nomor & Tanggal SK : BA PHAT Saketa tanggal 6 Mei 2014
- c. Luas dan Lokasi : 200 Ha (70 anggota)
Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085242059963
- f. Pengurus : Jhoni Sitanala (Ketua)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-778
- h. Masa Berlaku S-LK : 6 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	6 September 2022 dengan Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	Koordinasi kegiatan Sertifikasi pada PHAT Saketa di Prov Maluku Utara
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	8 September 2022 di Desa Doitia	Maksud dan tujuan Sertifikasi pada PHAT Saketa
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8- 13 September di Desa Doitia	Verifikasi dokumen dan lahan PHAT Saketa
Pertemuan Penutupan	13 September 2022 di Desa Doitia	Hasil Sertifikasi pada PHAT Saketa
Pengambilan Keputusan	06 Oktober 2022	Keputusan "Memenuhi"

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. IPK pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier e. Peta lampiran IPK	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Saketa adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
Verifier a. Hak atas tanah	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Saketa telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
Verifier b. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota PHAT Saketa sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lahan secara keseluruhan milik anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi lahan berada pada kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) dengan merujuk pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Utara dan Hasil Inventarisasi Lapangan. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan berupa anak sungai atau sungai, jalan setapak, punggung bukit, tanaman kenari, Binuang, dan lain-lain,
Indikator 2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	PHAT Saketa telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan tahun 2021 yang sah dan telah disusun dan dibuat oleh Ganis Canhut PHPL GANISPHPL CANHUT a.n Ade M. Noor No Reg. 00247-16/CANHUT/XXXI/2016 sebagai GANIS PHPL CANHUT yang sah dan berlaku yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon dengan lampirannya peta lokasi lahan dan penyebaran pohon skala 1 : 10.000 dan yang telah disampaikan pada instansi berwenang
Indikator 2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH		
Verifier SIPUHH	Memenuhi	PHAT Saketa telah memiliki operator yang memiliki User ID akses ke dalam SiPUHH dan dengan status masih aktif
Indikator 2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi Dokumen Laporan Hasil Crusing pada Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan yang dilakukan oleh GANISPHPL CANHUT a.n Ade M. Noor No Reg. 00247-16/CANHUT/XXXI/2016 yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon Pada Areal Hutan Hak PHAT Saketa. Hasil observasi lapangan menunjukan masih terdapat potensi tegakan pada lahan PHAT Saketa
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	PHAT Saketa pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) telah menerbitkan dokumen LHP 7 set berdasarkan pada buku ukur yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB yang sah dan berwenang dengan total volumen 106,90 M3
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	Memenuhi	PHAT Saketa pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 telah melakukan kegiatan penebangan pada lokasi yang telah sesuai dengan dokumen rencana penebangan. Pada PHAT Saketa telah terdapat hasil produksi KB dengan total volumen 106,90 M3, dengan sisa potensi tegakan dengan volume 1.682,60 M3
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Verifikasi dokumen kewajiban pembayaran/SPP PSDH dan DR dan dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk SPP PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya (termasuk denda 2 %) telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan untuk PHAT Saketa
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Verifikasi dokumen bukti setor PSDH dan DR dan dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk PSDH dan DR telah dibayarkan lunas (termasuk denda 2 %) dan jumlah setor/bukti bayar telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan untuk PHAT Saketa

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	PHAT Saketa telah melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku
Indikator 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PHAT Saketa telah mengangkut kayu bulat dengan volume 120,42 M3 dari TPn ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) sebanyak 8 set yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang sah dan berwenang sesuai ketentuan
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Memenuhi	PHAT Saketa telah mengangkut kayu bulat dengan volume 120,42 M3 dari TPn ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) sebanyak 8 set yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang sah dan berwenang sesuai ketentuan
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	PHAT Saketa belum menerapkan tanda V legal pada dokumen angkutan SKSHHK. Karena sedang dilakukan proses kegiatan serifikasi VLK pada PHAT
Indikator 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PHAT Saketa telah memiliki dokumen Prosedur /tata cara anggota kelompok PHAT Saketa /pekerja dari mitra pada saat akan dan di lokasi lahan untuk melakukan kegiatan penebangan serta bukti surat penunjukan menetapkan Jhoni Sitanala selaku ketua sekaligus penanggungjawab terkait dengan K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PHAT Saketa telah menyediakan peralatan K3/APD dan obat-obatan di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di lahan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PHAT Saketa telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) dan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja /zerro accident serta telah terdapat upaya program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lokasi lahan
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PHAT Saketa pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) dengan jumlah anggota/pekerja pennebangan total 70 orang, tidak terdapat karyawan yang usianya berada di bawah 18 tahun pada saat bekerja/melakukan kegiatan di lahan dan telah dilengkapi dengan dokumen identitas/KTP serta telah sesuai dengan ketentuan



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 218.3/SKEP-MUTU/X/2022
Tentang
**PENERBITAN SERTIFIKAT
SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) SAKETA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Legalitas Kelestarian oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Kelestarian PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lesatari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MUTU-4179GH/2.0/20092022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-778 atas nama Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Saketa sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah KT Saketa tanggal 6 Mei 2014 atas areal seluas 200 Ha (70 Anggota), dengan Predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun dengan tanggal 06 Oktober 2022 s/d 05 Oktober 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 12 (dua belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Saketa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 06 Oktober 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.0/20092022